



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 4 November 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Perkara Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Pyk., tanggal 4 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 April 2008, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 138/08/IV/2008, tanggal 07 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah Afrizal Tanjung bin Yusman, sedangkan di dalam buku nikah adalah Afrizal bin Yusman

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Muaro Bungo, Jambi sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Pekanbaru sekitar 5 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tabiang Ranah, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak, lahir tanggal 27 Mei 2009;
 - 4.2. Anak, lahir tanggal 08 Agustus 2013;
 - 4.3. Anak, lahir tanggal 20 Mei 2016;dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat suka bermain judi;
 - 5.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
 - 5.3. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkiriman pesan mesra dan menelpon bersama;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah

Hal 2 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan;

8. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah sendiri di Jorong Tabiang Ranah, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Simpang Balai Akek, Kampuang Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk anak;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa Penggugat ingin menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Efandri Darmawan bin Afrizal Tanjung, Aidil Dermawan bin Afrizal Tanjung dan Kenzie Yafiq Hamizan bin Afrizal Tanjung di bawah pengasuhan Penggugat;
14. Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut, karena Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologis anak tersebut, jika anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak, di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal 4 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/08/IV/2008, tanggal 07 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Prof dr. Hamka RT 001 RW 002 Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Saksi mengaku tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di berpindah-pindah pertama di Muaro Bungo Jambi, kemudian di Pekanbaru, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat Jorong Tabiang Ranah, Nagari Simalanggang, Kecamatan payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga serta Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di jorong tabing ranah nagari simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten limapuluh kota. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di berpindah-pindah pertama di Muaro Bungo Jambi, kemudian di Pekanbaru, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat Jorong Tabiang Ranah, Nagari Simalanggang, Kecamatan payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;-Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga serta Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berkode P sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti surat bertanda P maupun saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2019 karena Tergugat sering berjudi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang lagi terhadap Tergugat sebagai suaminya maka dalam hal ini Majelis Hakim

Hal 9 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدد عدم رغبة للزوجة لمزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal 10 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Emmy Zulfa, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera,

Hj. Emmy Zulfa, S.Ag.

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal.Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)